



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kohir Ridho Saputra Bin Nazarudin
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Margorejo Rt.024 Rw. 006 Kel. Margorejo Kec. Metro Selatan Kota Metro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kohir Ridho Saputra Bin Nazarudin ditangkap sejak tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa Kohir Ridho Saputra Bin Nazarudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KOHIR RIDHO SAPUTRA Bin NAZARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia No. 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KOHIR RIDHO SAPUTRA Bin NAZARUDIN** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subs 1 (satu) bulan penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa berupa :

- 1 (satu) Unit mobil Panther jenis pickup warna putih dengan No.Pol: BE 8519 PK
- 1 (satu) buah STNK mobil merk ISUZU type Panther jenis pick up tahun 1995 warna putih Nopol BE 9235 FA dengan Noka : MHCTBR5SC088551 Nosin : A088551 an. TUBAGUS INDRAWANSYAH

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

- 3 (tiga) buah Jerigen ukuran 35 liter berisikan solar dengan rincian 2 jerigen terisi penuh dan 1 jerigen terisi setengah.
- 4 (empat) buah Jerigen ukuran 35 liter yang berisikan solar.
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna gradasi hitam ungu dengan no handphone 0851-5670-7544

Dirampas untuk Negara;

- 10 (sepuluh) Jerigen kosong ukuran 35 liter.
- 1 (satu) buah selang pompa manual.
- 5 (lima) buah plat mobil dengan masing Nopol sebagai berikut : BE 9235 FA, BE 8676 RX, BE 1067 AX, BE 1044 FY, BE – Y.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **KOHIR RIDHO SAPUTRA Bin NAZARUDIN**, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 14.30 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jl. Kapten Tendean Rt. 12 Rw.003 Kel. Margorejo Kec. Metro Selatan Kota Metro, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, “yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Panther Jenis Pick up warna putih Nopol BE 8519 PK dengan tujuan membeli BBM jenis Solar bersubsidi di SPBU yang berada di Jalan Jendral Sudirman Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Barat Kota Metro selanjutnya dengan menunjukkan Barcode yang ada didalam HP terdakwa Ke Petugas SPBU, terdakwa membeli BBM Solar bersubsidi di SPBU Ganjar Asri sebanyak Rp.397.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), kemudian setelah selesai mengisi kendaraan yang terdakwa kendarai dengan BBM solar bersubsidi lalu terdakwa meninggalkan SPBU untuk menuju rumah saksi TUBAGUS SAROSA Bin TUBAGUS INDRAWANSYAH di Jl. Kapten Tendean Rt. 12 Rw.003 Kel. Margorejo Kec. Metro Selatan Kota Metro sesampainya di rumah saksi TUBAGUS terdakwa turun dari kendaraan hendak memindahkan solar dari tangki mobil ke jerigen namun tiba-tiba datang anggota kepolisian mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian solar dengan barcode-barcode sesuai plat mobil yang plat mobil disesuaikan dengan barcode yang akan digunakan setelah terdakwa mendapatkan solar dari SPBU-SPBU terdakwa menuju rumah TUBAGUS dan memindahkan solar dari kendaraan ke dalam jerigen dan solar tersebut di simpan di samping rumah TUBAGUS dan di tutupi oleh pintu gerbang agar tidak terlihat dari luar;
- Bahwa terdakwa mendapat bayaran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perderigen yang terisi penuh;
- Bahwa terdakwa dalam hal Pengangkutan dan/atau perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa bahan bakar minyak solar yang didapat/diperoleh/dibeli di penyalur SPBU dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, merupakan BBM yang disubsidi Pemerintah;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia No. 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAY AGATHA FREDERIKA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, di Jl. Wana Bakti I Kel. Margorejo Kec. Metro Selatan Kota Metro;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan BBM subsidi pemerintah jenis solar adalah KOHIR RIDHO SAPUTRA Bin NAZARRUDIN;
- Bahwa terdakwa telah melakukannya dengan cara membeli BBM subsidi jenis solar di SPBU menggunakan barcode yang berbeda beda dan plat nomor yang beda-beda. Setelah membeli solar tersebut terdakwa memindahkan ke dalam jerigen-jerigen ukuran 35 liter menggunakan pompa air otomatis. Solar tersebut akan dijual kembali dengan harga yang lebih mahal;
- Bahwa awal mulanya pada Hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 13.30 Wib adanya informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan BBM Subsidi jenis Solar, kemudian Unit Tipiter Polres Metro melakukan penyelidikan di SPBU Ganjar Asri Kec.Metro Barat , dan Sekira Jam 14.15 Wib didapati 1 Unit Mobil Merk Isuzu Pick Up jenis Panther warna putih BE 8519 PK yang sedang melakukan kegiatan pengisian BBM Jenis Solar kemudian Setelah selesai melakukan pengisian BBM, mobil tersebut menuju ke sebuah rumah yang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jalan Wanabakti I kel.Margorejo Kec.Metro Selatan, Selanjutnya di Lokasi tersebut Unit Tipiter Polres Metro mendapati pelaku akan melakukan kegiatan pemindahan BBM jenis Solar yang ada didalam Tangki Mobil tersebut ke Derigen ukuran 35 liter yang telah disiapkan dengan menggunakan alat pompa manual,dan setelah melakukan pemeriksaan di rumah tersebut didapati 7 (tujuh) buah Derigen berisi BBM Solar masing masing berisi 35 liter,selanjutnya pelaku berikut BB dibawa dan diamankan di Polres Metro guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membuntuti mobil yang mencurigakan keluar dari SPBU dan mobil tersebut berhenti di sebuah rumah kemudian saksi melihat terdakwa membuka tangki mobil lalu memompa isi tangki dan di masukkan kedalam jerigen-jerigen ukuran 35 liter;

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut di jl Wana Bhakti saksi bersama dengan anggota lainnya mendapatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mobil Panther jenis pickup warna putih dengan No.Pol: BE 8519 PK.
- 1 (satu) buah selang pompa manual. (Diamankan di halaman rumah TUBAGUS)
- 5 (lima) buah plat mobil dengan masing Nopol sebagai berikut : BE 9235 FA, BE 8676 RX, BE 1067 AX, BE 1044 FY, BE – Y.
- 1 (satu) buah STNK mobil merk ISUZU type Panther jenis pick up tahun 1995 warna putih Nopol BE 9235 FA dengan Noka : MHCTBR5SC088551 Nosin : A088551 (Diamankan dari dalam mobil pickup)
- 10 (sepuluh) Jerigen kosong ukuran 35 liter.
- (Diamankan di samping rumah TUBAGUS di belakang gerbang)
- 4 (empat) buah Jerigen ukuran 35 liter yang berisikan solar.
- 3 (tiga) buah Jerigen ukuran 35 liter berisikan solar dengan rincian 2 jerigen terisi penuh dan 1 jerigen terisi setengah. (Diamankan di dalam rumah TUBAGUS)
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna gradasi hitam ungu dengan nomor handphone 0851-5670-7544. (Diamankan dari terdakwa KOHIR)
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran terhadap terdakwa bahwa solar tersebut di tampung di rumah TUBAGUS dan kemudian di setorkan kepada MANGCEK/YANUAR di Trimurjo;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **DENI SETIADI Bin RUSTAM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi sebagai operator solar di SPBU 24.341.09 Ganjar Asri Kec.Metro Barat Kota Metro dan ada mobil yang diamankan oleh kepolisian setelah membeli solar di SPBU 24.341.09 Ganjar Asri Kec.Metro Barat Kota Metro;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 14.00 wib di SPBU 24.341.09 Ganjar Asri Kec.Metro Barat Kota Metro KOHIR pernah mengisi atau melayani pembelian solar kepada konsumen dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Panther jenis pickup warna putih dengan No.Pol: BE 8519 PK, namun saksi tidak kenal dengan KOHIR RIDHO SAPUTRA;

- Bahwa konsumen dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Panther jenis pickup warna putih dengan No.Pol: BE 8519 PK membeli solar sebanyak Rp.397.000,-(tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sebanyak 58 liter dan maksimum pembelian solar untuk mobil pribadi roda empat adalah 60 liter;

- Bahwa syarat untuk bisa membeli solar bersubsidi adalah konsumen harus memiliki barcode yang terdaftar di situs subsidi tepat yang dikeluarkan oleh web Pertamina, untuk satu kendaraan satu barcode;

- Bahwa Saksi menerangkan menjual solar mulai aplusan jam 13.30 wib sampai jam 20.00 wib di pompa nomor 3 dan 4 namun karena temannya tidak masuk jadi operosionalkan dua pompa solar dan semestinya saksi bersama patnernya nama SOLEHA;

- Bahwa ada pengawas setiap sif dan pada hari itu pengawasnya adalah AZMI ADEAN;

- Bahwa saksi menerangkan operator bisa menolak konsumen yang akan membeli solar bersubsidi jika Nopol , STNK dan barcode harus sesuai kalau sesuai bisa diisi namun jika tidak sesuai operator berhak menolak.

-Saksi menerangkan saat konsumen yang menggunakan 1(satu) unit Panther jenis pickup warna putih dengan No.Pol: BE 8519 PK dengan menunjukan barcode dan STNK sehingga cukup syarat untuk bisa membeli solar subsidi;

-Bahwa Saksi menerangkan telah cek Nopol plat yang terpasang BE 8519 PK, ada barcode BE 8519 PK, ada STNK, namun STNK tidak saksi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baca karena saksi kira Nopol plat yang terpasang BE 8519 PK dan Barcode BE 8519 PK sudah sesuai atau sama karena saat itu saksi sendirian mengoperasikan dua pompa solar sehingga saksi tidak konsen;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **DENI SAPUTRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam berkas perkara;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan;

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, di Jl. Wana Bakti I Kel. Margorejo Kec. Metro Selatan Kota Metro;

- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan BBM subsidi pemerintah jenis solar adalah KOHIR RIDHO SAPUTRA Bin NAZARRUDIN;

- Bahwa saksi terdakwa telah melakukan Tindak Pidana tersebut dengan cara membeli BBM subsidi jenis solar di SPBU menggunakan barcode yang berbeda beda dan plat nomor yang beda-beda. Setelah membeli solar tersebut terdakwa memindahkan ke dalam jerigen-jerigen ukuran 35 liter menggunakan pompa air otomatis. Solar tersebut akan dijual kembali dengan harga yang lebih mahal;

- Bahwa awal mulanya pada Hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 13.30 Wib adanya informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan BBM Subsidi jenis Solar, kemudian Unit Tipiter Polres Metro melakukan penyelidikan di SPBU Ganjar Asri Kec.Metro Barat , dan Sekira Jam 14.15 Wib didapati 1 Unit Mobil Merk Isuzu Pick Up jenis Panther warna putih BE 8519 PK yang sedang melakukan kegiatan pengisian BBM Jenis Solar kemudian Setelah selesai melakukan pengisian BBM, mobil tersebut menuju ke sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Wanabakti I kel.Margorejo Kec.Metro Selatan, Selanjutnya di Lokasi tersebut Unit Tipiter Polres Metro mendapati pelaku akan melakukan kegiatan pemindahan BBM jenis Solar yang ada didalam Tangki Mobil tersebut ke Derigen ukuran 35 liter yang telah

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan dengan menggunakan alat pompa manual, dan setelah melakukan pemeriksaan di rumah tersebut didapati 7 (tujuh) buah Derigen berisi BBM Solar masing masing berisi 35 liter, selanjutnya pelaku berikut BB dibawa dan diamankan di Polres Metro guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membuntuti mobil yang mencurigakan keluar dari SPBU dan mobil tersebut berhenti di sebuah rumah kemudian saksi melihat terdakwa membuka tangki mobil lalu memompa isi tangki dan di masukkan kedalam jerigen-jerigen ukuran 35 liter;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut di Jl Wana Bhakti saksi bersama dengan anggota lainnya mendapatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mobil Panther jenis pickup warna putih dengan No. Pol: BE 8519 PK;
- 1 (satu) buah selang pompa manual. (Diamankan di halaman rumah TUBAGUS);
- 5 (lima) buah plat mobil dengan masing Nopol sebagai berikut : BE 9235 FA, BE 8676 RX, BE 1067 AX, BE 1044 FY, BE – Y;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk ISUZU type Panther jenis pick up tahun 1995 warna putih Nopol BE 9235 FA dengan Noka : MHCTBR5SC088551 Nosin : A088551 (Diamankan dari dalam mobil pickup);
- 10 (sepuluh) Jerigen kosong ukuran 35 liter; (Diamankan di samping rumah TUBAGUS di belakang gerbang)
- 4 (empat) buah Jerigen ukuran 35 liter yang berisikan solar;
- 3 (tiga) buah Jerigen ukuran 35 liter berisikan solar dengan rincian 2 jerigen terisi penuh dan 1 jerigen terisi setengah. (Diamankan di dalam rumah TUBAGUS);
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna gradasi hitam ungu dengan nomor handphone 0851-5670-7544. (Diamankan dari terdakwa KOHIR);
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan penelusuran terhadap terdakwa bahwa solar tersebut di tampung di rumah TUBAGUS dan kemudian di setorkan kepada MANGCEK/YANUAR di Trimurjo;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **TUBAGUS SAROSA Bin TUBAGUS INDRAWANSYAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sehari-harinya biasa dipanggil dengan Nama BAGAS, dan mempunyai Alamat lain yaitu berada di Jalan Wana Bakti I Kel.Margorejo Kec.Metro Selatan Kota Metro;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal KOHIR RIDHO SAPUTRA. Ia adalah temannya;
- Bahwa saksi menerangkan KOHIR mendapatkan Bahan Bakar Minyak berupa Solar subsidi tersebut dengan cara beli dari SPBU Yang berada di Jalan Jendral Sudirman Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 KOHIR membeli solar di SPBU sendirian. Saksi mengetahui cara membeli solar yang dilakukan oleh KOHIR adalah dengan cara mengantre lalu menunjukkan barcode yang ada di dalam HP nya lalu petugas mengisi solar ke dalam tangki mobil;
- Bahwa saksi menerangkan KOHIR beli BBM SOLAR bersubsidi di SPBU Yang berada di Jalan Jendral Sudirman Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Barat Kota Metro tersebut dengan harga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) dan BBM Solar Bersubsidi tersebut akan dijual Kembali oleh MANG CEK dengan harga yang lebih tinggi dari harga SPBU;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui KOHIR Menggunakan Mobil Panther jenis pickup warna putih, saksi tidak mengetahui berapa nomor polisi yang di pakainya;
- Bahwa setelah KOHIR membeli solar di SPBU, ia membawa mobil pick up nya ke rumah saksi dan memindahkan solar di dalam tangki ke dalam jerigen. Saksi tidak mengetahui berapa banyak BBM solar subssidi yang berhasil di beli oleh KOHIR;
- Bahwa saat saksi diperlihatkan beberapa plat mobil sebagai berikut BE 9235 FA, BE 8676 RX, BE 1067 AX, BE 1044 FY, BE – Y, saksi mengeetahui plat-plat tersebut digunakan untuk membeli solar subsidi. Dari beberapa plat tersebut ada yang telah di blokir namun saksi tidak paham mana plat yang telah terblokir. Plat-plat tersebut dibuat oleh YUNIZAR/MANG CEK;
- Bahwa saksi menerangkan upah yang diterima oleh KOHIR Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per jerigen. Dan untuk upah saksi sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa yang di dapatkan oleh KOHIR karena berbeda mobil. Saksi mendapatkan solar yang dibeli 3 jerigen, itu

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Met



sudah saksi pindahkan menggunakan pompa otomatis dari dalam tangki mobilnya;

-Bahwa diperlihatkan kepada saksi satu buah HP Realme, saksi menerangkan Handphone tersebut adalah milik KOHIR, dan Handphone tersebut yang biasa digunakan untuk menunjukan Barcode kepada petugas SPBU pada saat membeli BBM Solar Bersubsidi di SPBU;

-Bahwa saksi menerangkan bahwa yang memberi modal dan menjadi bosnya dan KOHIR adalah YUNIZAR/MANG CEK. Saksi mengetahui Solar-solar tersebut akan dijual lagi oleh MANG CEK.

-Bahwa 1 (satu) Unit mobil Panther jenis pickup warna putih dengan No.Pol: BE 8519 PK merupakan mobil milik orang tua saksi yang dipinjamkan pada terdakwa kohir;

-Bahwa diperlihatkan kepada saksi 10 buah jerigen kosong, saksi menerangkan jelaskan bahwa 10 (sepuluh) jerigen tersebut adalah milik MANG CEK;

-Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi MUHAMAD DAPID DARMA Bin BUDIMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi menerangkan biasa di panggil BOKIR dan sering tinggal di Jl. Kapten Tendean Rt.- Rw.03 Kel. Margorejo Kec. Metro Selatan Kota Metro;

-Bahwa saksi menerangkan mengenal KOHIR RIDHO SAPUTRA. Ia adalah temannya;

-Bahwa saksi menerangkan KOHIR mendapatkan Bahan Bakar Minyak berupa Solar subsidi tersebut dengan cara beli dari SPBU Yang berada di Jalan Jendral Sudirman Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Barat Kota Metro;

-Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 KOHIR membeli solar di SPBU sendirian. Saksi mengetahui cara membeli solar yang dilakukan oleh KOHIR adalah dengan cara mengantre lalu menunjukkan barcode yang ada di dalam HP nya lalu petugas mengisi solar ke dalam tangki mobil;

-Bahwa terdakwa KOHIR beli BBM SOLAR bersubsidi di SPBU Yang berada di Jalan Jendral Sudirman Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Barat Kota Metro tersebut dengan harga Rp.6.800,-(enam ribu delapan ratus rupiah) dan BBM Solar Bersubsidi tersebut akan dijual Kembali oleh MANG CEK dengan harga yang lebih tinggi dari harga SPBU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan beberapa plat mobil sebagai berikut BE 9235 FA, BE 8676 RX, BE 1067 AX, BE 1044 FY, BE – Y, saksi tidak mengetahui plat-plat tersebut digunakan untuk membeli solar subsidi;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terdakwa KOHIR menggunakan Mobil Panther jenis pickup warna putih, saksi tidak mengetahui berapa nomor polisi yang di pakainya;
- Bahwa setelah KOHIR membeli solar di SPBU, ia membawa mobil pick up nya ke rumah TUBAGUS dan memindahkan solar di dalam tangki ke dalam jerigen;
- Bahwa saksi menerangkan diberi upah rokok dan makan, dan saksi tidak mengetahui berapa upah yang di terima KOHIR;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi satu buah HP Realme, saksi menerangkan Handphone tersebut adalah milik KOHIR;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang memberi modal dan menjadi bosnya dan KOHIR adalah MANG CEK. Saksi mengetahui Solar-solar tersebut akan dijual lagi oleh MANG CEK;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 10 buah jerigen kosong, saksi menerangkan tidak mengetahui milik siapa 10 (sepuluh) jerigen tersebut .
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di bawah MANG CEK selama kurang lebih 1 minggu;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. JIMMI NANANG NUGROHO, SH Bin H. BEDJO Rianto, yang keterangannya dibacakan dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya yaitu:

- Bahwa ahli menerangkan bertugas di BPH Migas sejak tahun 2014 s.d 2016 dengan jabatan sebagai Analis Pendistribusian BBM yang melakukan kegiatan analisa pengaturan pembagian Kuota dan kebijakan BBM dan pengawasan terhadap penditribusian Bahan Bakar Minyak (BBM), 2016 s.d 2022 dengan jabatan sebagai Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana yang melakukan analisa dan pengelolaan terhadap sarana prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), dan selanjutnya mulai 2022 sampai dengan saat ini sebagai Analis Hukum dengan tugas dan tanggung jawab ahli meliputi melakukan penelaahan dan serta menganalisa aturan, kebijakan publik,

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memberikan pertimbangan dan legal opini, melakukan penyuluhan hukum, pembinaan hukum serta penegakkan hukum di bidang penyalahgunaan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan serta Pemalsuan BBM;

- Bahwa definisi dan unsur yuridis tentang Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu setiap orang adalah dapat diartikan sebagai orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan/atau korporasi (*korporatie*) badan hukum yang merupakan subjek hukum yang dapat dipidana dan/atau yang dapat dimintai pertanggung jawab atas perbuatan pidananya. Sebagaimana diatur dalam undang- undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa "dalam hal tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi dilakukan atas nama badan usaha tuntutan dan pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh badan usaha, pidana yang dijatuhkan kepada badan usaha tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya;

- Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, yaitu Berdasarkan Pasal 1 angka 1, Jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan Subsidi, Berdasarkan Pasal 3 Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahan Bakar Minyak Non Subsidi di bagi menjadi 2, yaitu : Berdasarkan Pasal 1 angka 2, Jenis BBM khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar mutu (spesifikasi) tertentu yang didistribusikan di wilayah Penugasan dan tidak diberikan subsidi. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37/K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, yang merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan adalah BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 90 untuk didistribusikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Perpres No. 191 th 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM UMUM adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;
- Bahwa mekanisme penyaluran Bahan Bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah kepada Konsumen yaitu Badan Usaha yang telah ditunjuk oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu melakukan proses penyediaan BBM yang dapat dilakukan dengan memproduksi BBM melalui fasilitas pengolahan (kilang) yang dimiliki atau dikuasainya (sewa) atau dapat juga menyediakan BBM melalui impor. BBM tersebut selanjutnya disimpan dalam fasilitas penyimpanan (Terminal BBM/Depot) yang dimiliki atau dikuasai. Dari fasilitas penyimpanan tersebut selanjutnya diangkut ke wilayah yang ditugaskan dengan menggunakan fasilitas pengangkutan (truk tangki/kapal/ kereta/pipa) yang dimiliki atau dikuasai untuk selanjutnya didistribusikan kepada Konsumen Pengguna melalui fasilitas Niaga (penyalur) yang dimiliki atau dikuasai. Titik serah Jenis BBM Tertentu antara lain Terminal BBM/Depot atau penyalur, dimana untuk konsumen pengguna dengan volume kebutuhan BBM skala besar dapat langsung ke Terminal BBM/Depot sedangkan untuk konsumen pengguna dengan volume kebutuhan skala kecil dapat memperoleh BBM di penyalur yang telah terintegrasi dengan Badan Usaha pelaksana penugasan melalui suatu perjanjian kerjasama. Untuk daerah-daerah

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memang infrastruktur distribusi BBM-nya belum memadai, dapat melalui sub penyalur sebagaimana diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 06 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada daerah yang Belum Terdapat Penyalur. Diatur juga pengendalian penyaluran Jenis BBM Tertentu berdasarkan SK Kepala BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 yaitu kendaraan bermotor perseorangan roda 4 paling banyak 60 liter/hari/kendaraan, kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 4 paling banyak 80 liter/hari/kendaraan, kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 6 atau lebih paling banyak 200 liter/hari/kendaraan;

- Bahwa sedangkan untuk Bahan Bakar Gas atau LPG Bersubsidi pendistribusiannya dilakukan oleh Badan Usaha yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas tabung 3 Kilogram, yang dapat mendistribusikan melalui jaringan distribusinya yaitu penyalur LPG dan sub penyalur LPG sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Konsumen Pengguna BBM Bersubsidi dapat memperoleh BBM Bersubsidi pada titik serah sebagai berikut:

No	Jenis BBM Tertentu	Konsumen Pengguna	Titik Serah
1	Minyak Tanah	Rumah Tangga	Terminal BBM (TBBM)/Depot
		Usaha Mikro	
		Usaha Perikanan	
2	Minyak Solar	Usaha Mikro	Penyalur
		Usaha Perikanan	Penyalur
		Usaha Pertanian	Penyalur
		Transportasi	Penyalur/TBBM/Depot



		Pelayanan Umum	Penyalur
--	--	----------------	----------

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, yang dimaksud dengan :

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. (angka 12). **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa. (angka 14);

- Bahwa adapun kriteria dari setiap konsumen pengguna BBM Bersubsidi, dijabarkan lebih lanjut pada Lampiran dengan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

- Bahwa konsumen dapat melakukan pembelian BBM subsidi melalui Lembaga penyalur SPBU yang bekerja sama dengan Badan Usaha Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian JBT seperti SPBU, SPBUN, dll dengan menggunakan kendaraan langsung atau menggunakan surat rekomendasi yang sah yang diterbitkan dari SKPD yang membidangi usaha konsumen tersebut. **Konsumen yang diperbolehkan membeli dan menggunakan BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah** adalah sebagaimana telah Ahli jelaskan sebelumnya yakni sesuai dengan Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021, Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

- Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan BBM yang disubsidi Pemerintah adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

- Bahwa sesuai Pasal 18 ayat (2) Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021 bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali dan terakhir dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2021, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Jenis BBM Tertentu biasa disebut atau dikenal oleh Masyarakat dengan BBM Subsidi. BBM yang diberikan subsidi oleh Pemerintah didistribusikan dengan mekanisme sistem pendistribusian tertutup yaitu metode pendistribusian Jenis BBM Tertentu untuk pengguna tertentu dan/atau volume tertentu dengan mekanisme penggunaan alat kendali. BBM Jenis Tertentu atau BBM Subsidi saat ini yang ditetapkan dalam Pasal 3 Perpres No. 191 Tahun 2014 yaitu Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*). Penyalurannya melalui Badan Usaha yang mendapat penugasan dari Badan Pengatur. Dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) yang menjual minyak solar subsidi dengan merk dagang Bio Solar yang di jual melalui Lembaga penyalurnya berdasarkan kontrak kerja sama melalui salah satunya SPBU 16C (No SPBU 24 34102 dan Alamat Jl. Soekarno Hatta Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro), SPBU Margototo (No SPBU 24 341105 dan Alamat Margototo Kec. Metro Kibang Lampung Timur), dan SPBU Ganjar Asri (No SPBU 24 34109 dan Alamat jl. Jend Sudirman Kel. Ganjar asri Kec. Metro Barat Kota Metro);

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM Subsidi berdasarkan ketentuan dalam Perpres No. 191 Tahun 2014 telah ditetapkan konsumen penggunaanya, titik serah dan harga jualnya;
- Bahwa Harga ditetapkan oleh Kepmen ESDM No. 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 3 September 2022, yaitu Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) /liter;
- Bahwa dari penjelasan tersebut diatas, BBM jenis minyak solar yang di dapat/diperoleh/dibeli di penyalur SPBU dengan harga Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, dapat dipastikan merupakan BBM Minyak Solar yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa setiap konsumen pengguna berhak memperoleh BBM jenis minyak solar yang disubsidi Pemerintah melalui Penyalur Badan Usaha Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BU-P3JBT), salah satunya Lembaga penyalur SPBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk penyaluran skala kecil BBM subsidi jenis minyak solar dapat diperoleh di SPBU dengan dua cara, yaitu menggunakan kendaraan yang spesifikasinya sesuai standar pabrikan dan juga menggunakan jerigen atau drum dengan menggunakan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi jenis usaha konsumen pengguna tersebut sebagai dasar pengisiannya. Untuk penyaluran skala besar BBM Subsidi seperti transportasi jenis Kereta Api, Kapal ASDP dapat langsung melalui TBBM/Depot yang didistribusikan melalui Lembaga penyalur SPBB;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan fakta lapangan sebagaimana yang disampaikan oleh Penyidik dapat saya sampaikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka **KOHIR RIDHO SAPUTRA**, dimana didapati oleh petugas kepolisian resor Metro Lampung sedang mengangkut dan melakukan pengisian BBM jenis Solar bersubsidi dengan menggunakan 1 unit mobil Panther jenis pickup warna putih dengan No.Pol: BE 8519 PK menuju ke rumah tersangka di Jl. Wana Bakti Kel. Margorejo Kec. Metro Selatan Kota Metro dengan modus KOHIR RIDHO SAPUTRA melakukan pengisian BBM Solar tersebut dengan cara membeli ke beberapa SPBU yaitu yang pertama SPBU 16C (No SPBU 24 34102 dan Alamat Jl. Soekarno Hatta Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro) membeli sebanyak Rp. 350.000, kedua saya ke SPBU Margototo No SPBU 24 341105 dan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Margototo Kec. Metro Kibang Lampung Timur) mengisi sebanyak Rp. 280.000,-, lalu ketiga SPBU Ganjar Asri No SPBU 24 34109 dan Alamat jl. Jend Sudirman Kel. Ganjar asri Kec. Metro Barat Kota Metro sebanyak Rp. 397.000,-, dengan total 138 Liter BBM Jenis Solar. Selanjutnya dilakukan pemindahan dari derijen di dalam mobil ke tanki derijen menggunakan pull pump yang berada didalam mobil. Tangki derijen solar yang telah terisi tersebut lalu simpan untuk selanjutnya dijual kembali oleh MANGCEK. Kegiatan tersebut telah dilakukan selama satu bulan setengah. Berdasarkan hal tersebut, perbuatan Tersangka KOHIR RIDHO SAPUTRA **Tidak Dibenarkan** dan telah melanggar ketentuan pidana karena patut diduga melakukan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa KOHIR RIDHO SAPUTRA dalam melakukan kegiatan penyalahgunaan BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan. Dan terhadap pelakunya dapat dikenakan Sanksi Pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia No. 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- Bahwa unsur "**Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**", sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan perubahan ketiga Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, **Pasal 1 angka 1** menyebutkan bahwa jenis bahan **bakar minyak tertentu** yang selanjutnya disebut Jenis **BBM Tertentu** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu **dan diberikan subsidi**;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa **KOHIR RIDHO SAPUTRA Bin NAZARUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas terdakwa sebagaimana di dalam Surat Dakwaan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti isi Surat Dakwaan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar jenis solar tersebut pada hari dan tanggalnya lupa namun sudah 1 setengah bulan sejak awal bulan Desember 2023. Kronologi awal terdakwa melakukan pengangkutan atau berniaga bahan bakar jenis solar yaitu awalnya terdakwa di ajak oleh TUBAGUS bertemu dengan YANUAR/MANGCEK untuk bekerja sebagai pelangsir/mencari bahan bakar jenis solar ke SPBU-SPBU yang ada di Metro. Setelah terdakwa bertemu dengan MANGCEK dirumahnya di Trimurjo Lampung Tengah, terdakwa langsung diterima kerja. Keesokan harinya terdakwa mulai bekerja dari pagi hingga siang hari. Terdakwa bekerja difasilitasi mobil milik MANGCEK dengan rincian 1 (satu) unit mobil ISUZU Pickup warna putih dengan Nopol yang berganti-ganti saat pembelian solar dan barcode-barcode sesuai plat mobil. Cara kerja terdakwa selama ini yaitu terdakwa mencari solar ke SPBU-SPBU dan memasukkan ke dalam tangki mobil, lalu setelah sampai dirumah TUBAGUS terdakwa memindahkan solar tersebut ke dalam jerigen dan solar tersebut di simpan di samping rumah TUBAGUS dan di tutupi oleh pintu gerbang agar tidak terlihat dari luar. Setelah terdakwa mendapatkan solar tersebut terdakwa di bayar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tergantung berapa banyak jerigen yang terdakwa dapatkan. Kadang perjerigen terdakwa di bayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu ruiah) dan rokok;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 terdakwa bekerja membeli solar ke SPBU Ganjar agung menggunakan mobil Isuzu Pickup dan pergi kerumah TUBAGUS untuk memindahkan solar dalam tangki ke dalam jerigen. Saat terdakwa memindahkan solar ke jerigen datang beberapa orang dan bertanya "APA YANG SEDANG KAMU LAKUKAN, KAMU BARU SAJA MENGISI BBM JENIS SOLAR DI GANJARASRI? MANA HP KAMU?" setelah itu saya menjawab "IYA ABIS NGISI SOLAR" kemudian terdakwa langsung diamankan beserta solar-solar yang ada di tempat penyimpanan;
- Bahwa 1 unit Panther jenis pickup wana putih dengan No.Pol: BE 8519 PK adalah milik orang tua tubagus yang dipinjamkan kepadanya untuk kegiatan langsir solar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan telah mendapatkan sekira 2,5 jerigen yang setiap derigennya berisi 35 liter BBM jenis Solar, dan ada yang masih dalam tangki sebanyak 58 liter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM Solar subsidi tersebut dengan cara membeli ke beberapa SPBU yaitu : yang pertama SPBU 16C membeli sebanyak Rp. 350.000, kedua saya ke SPBU Margototo mengisi sebanyak Rp. 280.000,- ketiga SPBU Ganjar Asri sebanyak Rp. 397.000,- ;
- Bahwa Terdakwa pemindahan BBM solar tersebut menggunakan selang yang ada pompanya yang disambungkan ke jerigen ukuran 35 liter;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan YANUAR hanya 1 kali di rumahnya di Trimurjo Lampung Tengah saat di kenalkan oleh TUBAGUS. Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan YANUAR terdakwa selalu komunikasi dengan anak buahnya di gudang di Trimurjo Lampung Tengah. Sepengetahuan terdakwa pekerjaan YANUAR adalah anggota TNI;
- Bahwa diperlihatkan kepada saudara 1 buah handphone REALME 3 Pro warna hitam biru ungu dengan nomor handphone 085156707544, Terdakwa menerangkan bahwa hp tersebut adlaah miliknya yang di dalamnya terdapat barcode untuk mengisi BBM subsidi ke SPBU;
- Bahwa diperlihatkan 7 buah jerigen kepada terdakwa, dan terdakwa menjelaskan dengan rincian sebagai berikut 4 jerigen yang isinya masing-masing 35 liter solar tersebut adalah hasil dari pembelian/langsir yang tsd dan saudara TUBAGUS SAROSA dapatkan dihari sebelumnya. Kemudian 3 jerigen yang lainnya adalah hasil tsd membeli solar pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 dengan isi 2 jerigen penuh dan 1 jerigen berisi setengah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setiap minggunya rata-rata terdakwa mengumpulkan 10 jerigen ukuran 35Liter untuk disetor ke pengepul;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan bahan bakar jenis solar yaitu dengan cara menunjukkan barcode kepada petugas lalu petugas langsung mengisi full tangki mobil pickup yang terdakwa kendarai kemudian terdakwa membayarnya. Mobil pickup tersebut isi full sebanyak 58 liter dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dengan menunjukkan barcode tersebut pasti petugas langsung melayani dan petugas juga mengecek plat nomor apakah sesuai dengan barcode yang terdakwa tunjukkan. Terdakwa tidak ada kerjasama dengan pihak SPBU;
- Bahwa penyidik telah mengamankan barang bukti tersebut saat terdakwa berada di rumah TUBAGUS. Semua barang bukti sudah ada di

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah TUBAGUS. Barang bukti berupa jerigen-jerigen yang berisi solar tersebut diperuntukkan untuk dijual kembali oleh YANUAR;

- Bahwa awal mula melakukan pengangkutan bahan bakar jenis solar tersebut pada hari dan tanggalnya lupa namun sudah 1 setengah bulan sejak awal bulan Desember 2023. Kronologi awal terdakwa melakukan pengangkutan atau berniaga bahan bakar jenis solar yaitu awalnya terdakwa di ajak oleh TUBAGUS bertemu dengan YANUAR/MANGCEK untuk bekerja sebagai pelangsir/mencari bahan bakar jenis solar ke SPBU-SPBU yang ada di Metro. Setelah terdakwa bertemu dengan MANGCEK dirumahnya di Trimurjo Lampung Tengah, saya langsung diterima kerja. Keesokan harinya terdakwa mulai bekerja dari pagi hingga siang hari. Terdakwa bekerja difasilitasi mobil milik MANGCEK dengan rincian 1 (satu) unit mobil ISUZU Pickup warna putih dengan Nopol yang berganti-ganti saat pembelian solar dan barcode-barcode sesuai plat mobil. Cara kerja terdakwa selama ini yaitu terdakwa mencari solar ke SPBU-SPBU dan memasukkan ke dalam tangki mobil, lalu setelah sampai dirumah TUBAGUS terdakwa memindahkan solar tersebut ke dalam jerigen dan solar tersebut di simpan di samping rumah TUBAGUS dan di tutupi oleh pintu gerbang agar tidak terlihat dari luar. Setelah terdakwa mendapatkan solar tersebut terdakwa di bayar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tergantung berapa banyak jerigen yang terdakwa dapatkan. Perjerigen terdakwa di bayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan rokok;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 terdakwa bekerja membeli solar ke SPBU Ganjar agung menggunakan mobil Isuzu Pickup dan pergi kerumah TUBAGUS untuk memindahkan solar dalam tangki ke dalam jerigen. Saat terdakwa memindahkan solar ke jerigen datang beberapa orang dan bertanya "APA YANG SEDANG KAMU LAKUKAN, KAMU BARU SAJA MENGISI BBM JENIS SOLAR DI GANJARASRI? MANA HP KAMU?" setelah itu saya menjawab "IYA ABIS NGISI SOLAR" kemudian terdakwa langsung diamankan beserta solar-solar yang ada di tempat penyimpanan;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan YANUAR hanya 1 kali di rumahnya di Trimurjo Lampung Tengah saat di kenalkan oleh TUBAGUS. terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan YANUAR terdakwa selalu komunikasi dengan anak buahnya di gudang di Trimurjo Lampung Tengah. Sepengetahuan terdakwa pekerjaan YANUAR adalah anggota TNI;
- Bahwa Terdakwa setiap minggunya rata-rata terdakwa mengumpulkan 10 jerigen ukuran 35Liter untuk disetor ke pengepul. Terdakwa

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Met



menerangkan mendapatkan bahan bakar jenis solar yaitu dengan cara menunjukkan barcode kepada petugas lalu petugas langsung mengisi full tangki mobil pickup yang Terdakwa kendaraai kemudian Terdakwa membayarnya. Mobil pickup tersebut isi full sebanyak 58 liter dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dengan menunjukkan barcode tersebut pasti petugas langsung melayani dan petugas juga mengecek plat nomor apakah sesuai dengan barcode yang Terdakwa tunjukkan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada kerjasama dengan pihak SPBU;
- Bahwa Terdakwa penyidik telah mengamankan barang bukti tersebut saat Terdakwa berada di rumah TUBAGUS. Semua barang bukti sudah ada di rumah TUBAGUS. Barang bukti berupa jerigen-jerigen yang berisi solar tersebut diperuntukkan untuk dijual kembali oleh YANUAR;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mobil Panther jenis pickup warna putih dengan No.Pol: BE 8519 PK
- 1 (satu) buah STNK mobil merk ISUZU type Panther jenis pick up tahun 1995 warna putih Nopol BE 9235 FA dengan Noka : MHCTBR5SC088551 Nosin : A088551 an. TUBAGUS INDRAWANSYAH
- 3 (tiga) buah Jerigen ukuran 35 liter berisikan solar dengan rincian 2 jerigen terisi penuh dan 1 jerigen terisi setengah.
- 4 (empat) buah Jerigen ukuran 35 liter yang berisikan solar.
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna gradasi hitam ungu dengan no handphone 0851-5670-7544
- 10 (sepuluh) Jerigen kosong ukuran 35 liter.
- 1 (satu) buah selang pompa manual.
- 5 (lima) buah plat mobil dengan masing Nopol sebagai berikut : BE 9235 FA, BE 8676 RX, BE 1067 AX, BE 1044 FY, BE – Y.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar jenis solar tersebut pada hari dan tanggalnya lupa namun sudah 1 setengah bulan sejak awal bulan Desember 2023. Kronologi awal terdakwa melakukan pengangkutan atau berniaga bahan bakar jenis solar yaitu awalnya terdakwa di ajak oleh TUBAGUS bertemu dengan YANUAR/MANGCEK untuk bekerja sebagai pelangsir/mencari bahan bakar jenis solar ke SPBU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU yang ada di Metro. Setelah terdakwa bertemu dengan MANGCEK dirumahnya di Trimurjo Lampung Tengah, terdakwa langsung diterima kerja. Keesokan harinya terdakwa mulai bekerja dari pagi hingga siang hari. Terdakwa bekerja difasilitasi mobil milik MANGCEK dengan rincian 1 (satu) unit mobil ISUZU Pickup warna putih dengan Nopol yang berganti-ganti saat pembelian solar dan barcode-barcode sesuai plat mobil. Cara kerja terdakwa selama ini yaitu terdakwa mencari solar ke SPBU-SPBU dan memasukkan ke dalam tangki mobil, lalu setelah sampai di rumah TUBAGUS terdakwa memindahkan solar tersebut ke dalam jerigen dan solar tersebut di simpan di samping rumah TUBAGUS dan di tutupi oleh pintu gerbang agar tidak terlihat dari luar. Setelah terdakwa mendapatkan solar tersebut terdakwa di bayar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tergantung berapa banyak jerigen yang terdakwa dapatkan. Kadang perjerigen terdakwa di bayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan rokok;

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 terdakwa bekerja membeli solar ke SPBU Ganjar agung menggunakan mobil Isuzu Pickup dan pergi ke rumah TUBAGUS untuk memindahkan solar dalam tangki ke dalam jerigen. Saat terdakwa memindahkan solar ke jerigen datang beberapa orang dan bertanya "APA YANG SEDANG KAMU LAKUKAN, KAMU BARU SAJA MENGISI BBM JENIS SOLAR DI GANJARASRI? MANA HP KAMU?" setelah itu saya menjawab "IYA ABIS NGISI SOLAR" kemudian terdakwa langsung diamankan beserta solar-solar yang ada di tempat penyimpanan;
- Bahwa 1 unit Panther jenis pickup warna putih dengan No.Pol: BE 8519 PK adalah milik orang tua tubagus yang dipinjamkan kepadanya untuk kegiatan langsir solar;
- Bahwa pada saat diamankan telah mendapatkan sekira 2,5 jerigen yang setiap derigennya berisi 35 liter BBM jenis Solar, dan ada yang masih dalam tangki sebanyak 58 liter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM Solar subsidi tersebut dengan cara membeli ke beberapa SPBU yaitu : yang pertama SPBU 16C membeli sebanyak Rp. 350.000, kedua saya ke SPBU Margototo mengisi sebanyak Rp. 280.000,- ketiga SPBU Ganjar Asri sebanyak Rp. 397.000,- ;
- Bahwa Terdakwa pemindahan BBM solar tersebut menggunakan selang yang ada pompanya yang disambungkan ke jerigen ukuran 35 liter;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan YANUAR hanya 1 kali di rumahnya di Trimurjo Lampung Tengah saat di kenalkan oleh TUBAGUS. Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan YANUAR terdakwa selalu komunikasi

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak buahnya di gudang di Trimurjo Lampung Tengah. Sepengetahuan terdakwa pekerjaan YANUAR adalah anggota TNI;

- Bahwa diperlihatkan kepada saudara 1 buah handphone REALME 3 Pro warna hitam biru ungu dengan nomor handphone 085156707544, Terdakwa menerangkan bahwa hp tersebut adalah miliknya yang di dalamnya terdapat barcode untuk mengisi BBM subsidi ke SPBU;
- Bahwa diperlihatkan 7 buah jerigen kepada terdakwa, dan terdakwa menjelaskan dengan rincian sebagai berikut 4 jerigen yang isinya masing-masing 35 liter solar tersebut adalah hasil dari pembelian/langsir yang tsd dan saudara TUBAGUS SAROSA dapatkan dihari sebelumnya. Kemudian 3 jerigen yang lainnya adalah hasil tsd membeli solar pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 dengan isi 2 jerigen penuh dan 1 jerigen berisi setengah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setiap minggunya rata-rata terdakwa mengumpulkan 10 jerigen ukuran 35Liter untuk disetor ke pengepul;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan bahan bakar jenis solar yaitu dengan cara menunjukkan barcode kepada petugas lalu petugas langsung mengisi full tangki mobil pickup yang terdakwa kendari kemudian terdakwa membayarnya. Mobil pickup tersebut isi full sebanyak 58 liter dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dengan menunjukkan barcode tersebut pasti petugas langsung melayani dan petugas juga mengecek plat nomor apakah sesuai dengan barcode yang terdakwa tunjukkan. Terdakwa tidak ada kerjasama dengan pihak SPBU;
- Bahwa penyidik telah mengamankan barang bukti tersebut saat terdakwa berada di rumah TUBAGUS. Semua barang bukti sudah ada di rumah TUBAGUS. Barang bukti berupa jerigen-jerigen yang berisi solar tersebut diperuntukkan untuk dijual kembali oleh YANUAR;
- Bahwa awal mula melakukan pengangkutan bahan bakar jenis solar tersebut pada hari dan tanggalnya lupa namun sudah 1 setengah bulan sejak awal bulan Desember 2023. Kronologi awal terdakwa melakukan pengangkutan atau berniaga bahan bakar jenis solar yaitu awalnya terdakwa di ajak oleh TUBAGUS bertemu dengan YANUAR/MANGCEK untuk bekerja sebagai pelangsir/mencari bahan bakar jenis solar ke SPBU-SPBU yang ada di Metro. Setelah terdakwa bertemu dengan MANGCEK dirumahnya di Trimurjo Lampung Tengah, saya langsung diterima kerja. Keesokan harinya terdakwa mulai bekerja dari pagi hingga siang hari. Terdakwa bekerja difasilitasi mobil milik MANGCEK dengan rincian 1 (satu) unit mobil ISUZU Pickup warna putih dengan Nopol yang berganti-ganti saat

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian solar dan barcode-barcode sesuai plat mobil. Cara kerja terdakwa selama ini yaitu terdakwa mencari solar ke SPBU-SPBU dan memasukkan ke dalam tangki mobil, lalu setelah sampai di rumah TUBAGUS terdakwa memindahkan solar tersebut ke dalam jerigen dan solar tersebut di simpan di samping rumah TUBAGUS dan di tutupi oleh pintu gerbang agar tidak terlihat dari luar. Setelah terdakwa mendapatkan solar tersebut terdakwa di bayar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tergantung berapa banyak jerigen yang terdakwa dapatkan. Perjerigen terdakwa di bayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan rokok;

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 terdakwa bekerja membeli solar ke SPBU Ganjar agung menggunakan mobil Isuzu Pickup dan pergi ke rumah TUBAGUS untuk memindahkan solar dalam tangki ke dalam jerigen. Saat terdakwa memindahkan solar ke jerigen datang beberapa orang dan bertanya "APA YANG SEDANG KAMU LAKUKAN, KAMU BARU SAJA MENGISI BBM JENIS SOLAR DI GANJARASRI? MANA HP KAMU?" setelah itu saya menjawab "IYA ABIS NGISI SOLAR" kemudian terdakwa langsung diamankan beserta solar-solar yang ada di tempat penyimpanan;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan YANUAR hanya 1 kali di rumahnya di Trimurjo Lampung Tengah saat di kenalkan oleh TUBAGUS. terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan YANUAR terdakwa selalu komunikasi dengan anak buahnya di gudang di Trimurjo Lampung Tengah. Sepengetahuan terdakwa pekerjaan YANUAR adalah anggota TNI;
- Bahwa Terdakwa setiap minggunya rata-rata terdakwa mengumpulkan 10 jerigen ukuran 35Liter untuk disetor ke pengepul. Terdakwa menerangkan mendapatkan bahan bakar jenis solar yaitu dengan cara menunjukkan barcode kepada petugas lalu petugas langsung mengisi full tangki mobil pickup yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa membayarnya. Mobil pickup tersebut isi full sebanyak 58 liter dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dengan menunjukkan barcode tersebut pasti petugas langsung melayani dan petugas juga mengecek plat nomor apakah sesuai dengan barcode yang Terdakwa tunjukkan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada kerjasama dengan pihak SPBU;
- Bahwa Terdakwa penyidik telah mengamankan barang bukti tersebut saat Terdakwa berada di rumah TUBAGUS. Semua barang bukti sudah ada di rumah TUBAGUS. Barang bukti berupa jerigen-jerigen yang berisi solar tersebut diperuntukkan untuk dijual kembali oleh YANUAR;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana keterangan ahli di persidangan;
 - Bahwa barang bukti sebagai mana di perlihatkan dalam Persidangan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia No. 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan serta keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan dibawah sumpah maupun Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya petunjuk, serta secara obyektif di persidangan Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa **KOHIR RIDHO SAPUTRA Bin NAZARUDIN** dalam keadaan keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psichis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa **KOHIR RIDHO SAPUTRA Bin NAZARUDIN** adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 (satu) dakwaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua dakwaan penuntut umum, yaitu sebagai berikut;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terdakwa **KOHIR RIDHO SAPUTRA Bin NAZARUDIN**, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 14.30 di Jl. Kapten Tendean Rt. 12 Rw.003 Kel. Margorejo Kec. Metro Selatan Kota Metro Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Panther Jenis Pick up warna putih Nopol BE 8519 PK dengan tujuan membeli BBM jenis Solar bersubsidi di SPBU yang berada di Jalan Jendral Sudirman Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Barat Kota Metro selanjutnya dengan menunjukkan Barcode yang ada didalam HP terdakwa Ke Petugas SPBU, terdakwa membeli BBM Solar bersubsidi di SPBU Ganjar Asri sebanyak Rp.397.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), kemudian setelah selesai mengisi kendaraan yang terdakwa kendaraai dengan BBM solar bersubsidi lalu terdakwa meninggalkan SPBU untuk menuju rumah saksi TUBAGUS SAROSA Bin TUBAGUS INDRAWANSYAH di Jl. Kapten Tendean Rt. 12 Rw.003 Kel. Margorejo Kec. Metro Selatan Kota Metro sesampainya di rumah saksi TUBAGUS terdakwa turun dari kendaraan hendak memindahkan solar dari tangki mobil ke jerigen namun tiba-tiba datang anggota kepolisian mengamankan terdakwa.;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pembelian solar dengan barcode-barcode sesuai plat mobil yang plat mobil disesuaikan dengan barcode yang akan digunakan setelah terdakwa mendapatkan solar dari SPBU-SPBU terdakwa menuju rumah TUBAGUS dan memindahkan solar dari kendaraan ke dalam jerigen dan solar tersebut di simpan di samping rumah TUBAGUS dan di tutupi oleh pintu gerbang agar tidak terlihat dari luar;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat bayaran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perderigen yang terisi penuh dalam hal Pengangkutan dan/atau perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak solar yang didapat/diperoleh/dibeli di penyalur SPBU dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, merupakan BBM yang disubsidi Pemerintah;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengambil alih semua pendapat dari ahli sebagai mana di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 (dua) dakwaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia No. 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mobil Panther jenis pickup warna putih dengan No.Pol: BE 8519 PK

- 1 (satu) buah STNK mobil merk ISUZU type Panther jenis pick up tahun 1995 warna putih Nopol BE 9235 FA dengan Noka : MHCTBR5SC088551 Nosin : A088551 an. TUBAGUS INDRAWANSYAH;

Oleh karena barang bukti tersebut yang telah disita dari terdakwa KOHIR RIDHO SAPUTRA Bin NAZARUDIN, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa KOHIR RIDHO SAPUTRA Bin NAZARUDIN;

- 3 (tiga) buah Jerigen ukuran 35 liter berisikan solar dengan rincian 2 jerigen terisi penuh dan 1 jerigen terisi setengah;

- 4 (empat) buah Jerigen ukuran 35 liter yang berisikan solar;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna gradasi hitam ungu dengan no handphone 0851-5670-7544;

Oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) Jerigen kosong ukuran 35 liter;
- 1 (satu) buah selang pompa manual;
- 5 (lima) buah plat mobil dengan masing Nopol sebagai berikut : BE 9235 FA, BE 8676 RX, BE 1067 AX, BE 1044 FY, BE – Y;

Oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia No. 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **KOHIR RIDHO SAPUTRA Bin NAZARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mobil Panther jenis pickup warna putih dengan No.Pol: BE 8519 PK

- 1 (satu) buah STNK mobil merk ISUZU type Panther jenis pick up tahun 1995 warna putih Nopol BE 9235 FA dengan Noka : MHCTBR5SC088551 Nosin : A088551 an. TUBAGUS INDRAWANSYAH

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

- 3 (tiga) buah Jerigen ukuran 35 liter berisikan solar dengan rincian 2 jerigen terisi penuh dan 1 jerigen terisi setengah.

- 4 (empat) buah Jerigen ukuran 35 liter yang berisikan solar.

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna gradasi hitam ungu dengan no handphone 0851-5670-7544

Dirampas untuk Negara;

- 10 (sepuluh) Jerigen kosong ukuran 35 liter.

- 1 (satu) buah selang pompa manual.

- 5 (lima) buah plat mobil dengan masing Nopol sebagai berikut : BE 9235 FA, BE 8676 RX, BE 1067 AX, BE 1044 FY, BE – Y.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Resa Oktaria, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwi Aviandari, S.H., M.H., Dicky Syarifudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Pertiwi Setiyoningrum, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)